

**IMPLEMENTASI PENETAPAN *TA'ZIR* DAN *TA'WIDH* PADA NASABAH  
WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI  
(STUDI KASUS DI BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAHRA ZARKASYI PUTRI**

**NIM 19220035**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PENETAPAN *TA'ZIR* DAN *TA'WIDH* PADA NASABAH  
WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI  
(STUDI KASUS DI BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAHRA ZARKASYI PUTRI**

**NIM 19220035**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Zahra Zarkasyi Putri yang bertindak sebagai penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **IMPLEMENTASI PENETAPAN TA'ZIR DAN TA'WIDH PADA NASABAH WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (STUDI KASUS DI BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 06 April 2023  
Penulis,



Zahra Zarkasyi Putri  
NIM 19220035

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Zahra Zarkasyi Putri NIM 19220035 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### **IMPLEMENTASI PENETAPAN TA'ZIR DAN TA'WIDH PADA NASABAH WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (STUDI KASUS DI BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

Dengan Penguji:


1. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

  
Pembimbing

2. Dr. Abbas Arfan, Lc, MH.  
NIP 197212122006041004

  
Penguji I

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP 197805242009122003

  
Penguji II

Malang, 24 Mei 2023  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Sudirman Hasah, M.A.  
NIP 19770822005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Zahra Zarkasyi Putri  
NIM : 19220035  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Implementasi Penetapan Ta'zir dan Ta'widh  
Pada Nasabah Wanprestasi Dalam Perspektif  
Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di BPRS Mitra  
Harmoni Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 08 September 2022	Bimbingan Proposal	
2	Selasa, 08 November 2022	ACC Proposal	
3	Senin, 27 Maret 2023	Bimbingan	
4	Selasa, 28 Maret 2023	Bimbingan Skripsi	
5	Kamis, 30 Maret 2023	Penyerahan Skripsi	
6	Jum'at, 31 Maret 2023	Revisi Skripsi	
7	Selasa, 04 April 2023	Revisi Skripsi	
8	Rabu, 05 April 2023	Revisi Skripsi	
9	Kamis, 06 April 2023	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Senin, 10 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 27 Maret 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP.197408192000031002

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا # إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Qs. Asy-Syarah: 5-6)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَاللِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulis skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PENETAPAN TA’ZIR DAN TA’WIDH PADA NASABAH WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (STUDI KASUS DI BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada

beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Orang tua saya, yaitu Bapak Ahmad Zarkasyi dan Ibu Ani Masni yang senantiasa mendoakan dan memotivasi dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Aamiin
7. Saudara-saudara saya Satria Al-Fathir yang selalu menjadi motivasi saya untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan berusaha menjadi contoh yang baik.
8. Keluarga besar saya yang selalu mendo'akan, dan memberikan nasehat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Malang, semoga Allah SWT panjangkan umur beliau, mudahkan segala urusannya, dan memberikan keberkahan dalam segala langkahnya.



9. Segenap keluarga Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Surya Ningsih, Sakha Dzaky Athaya, Tsabita Salsabila, Dinda Rachmawati, Rindi, Rifkoh, Ulfi Fatharani, Fina, Ispi Yanti, Ongky Angga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.
11. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih dan selamat untuk diri saya sendiri Zahra Zarkasyi Putri yang telah berjuang untuk menempuh pendidikan hingga sarjana hukum. Semoga segala suka duka dalam perjalanan mencapai sarjana ini menjadi saksi kesuksesan masa depan kelak, sekali lagi saya ucapkan *proud of me*.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 11 April 2023  
Penulis,



Zahra Zarkasyi Putri  
NIM. 19220035

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (Titik di Bawah)
ض	D}ad	D{	De (Titik di Bawah)
ط	T{a	T{	Te (Titik di Bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A		a<		Ay
ِ	I		i>		Aw
ُ	U		u>		Ba'

Vokal (a) panjang =	a	Misalnya	قال	Menjadi	Qala
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	قيل	Menjadi	Qila
Vokal (u) panjang =	u	Misalnya	دون	Menjadi	Duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pembiayaan.....	17
2. Dana Ta'zir.....	26
3. Dana Ta'widh.....	30
4. Nasabah Wanprestasi.....	36
5. Fatwa DSN-MUI.....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Pendekatan.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Metode Pengambilan Sampel.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Metode Pengumpulan Data.....	47
G. Metode Pengolahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Tinjauan Umum Tentang BPRS Mitra Harmoni Malang.....	52
1. Sejarah dan Profil BPRS Mitra Harmoni Malang.....	52
2. Visi dan Misi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.....	54
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.....	54
4. Produk dan Layanan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.....	55
5. Faktor yang Menjadi Pertimbangan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam Menyalurkan Pembiayaan.....	57
B. Penetapan Ta'sir dan Ta widh pada Nasabah Wamprestasi di BPRS Mitra Harmoni Malang.....	59
1. Penetapan Ta'zir di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.....	59
2. Penetapan Ta'widh di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang.....	62
C. Implementasi Dana Ta'zir dan Ta widh di BPRS Mitra Harmoni Malang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUT.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pra-Penelitian dari Fakultas Syariah UIN Malang
- Lampiran 2 : Surat Jawaban Pra-Penelitian dari BPRS Mitra Harmoni  
Kota Malang
- Lampiran 3 : Skrip Wawancara
- Lampiran 4 : Kantor BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara Online dan Offline
- Lampiran 6 : Catatan Nasabah yang Dikenakan Ta'zir dan Ta'widh
- Lampiran 7 : dokumentasi Wawancara Nasabah
- Lampiran 8 : Contoh Kegiatan Penyaluran Dana Sosial
- Lampiran 9 : HRD dan Karyawan BPRS Mitra Harmoni Malang

Zahra Zarkasyi Putri, 2023. IMPLEMENTASI DANA TA'ZIR DAN TA'WIDH PADA NASABAH WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (STUDI KASUS DI BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Dana Ta'zir, Dana Ta'widh, Nasabah Wanprestasi, DSN-MUI

### ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. *Ta'zir* adalah sanksi atau denda. Secara jelas *ta'zir* yaitu denda yang dikenakan oleh BPRS kepada nasabah wanprestasi dimana nasabah tersebut sengaja menunda pembayaran padahal ia mampu. Sedangkan *Ta'wid* ialah ganti rugi yang dikenakan oleh BPRS kepada nasabah wanprestasi yang sengaja atau lalai memenuhi prestasinya yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu BPRS. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, untuk mengetahui penetapan *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah wanprestasi di BPRS Mitra Harmoni Malang. Kedua, untuk mengetahui implementasi dana *ta'zir* dan *ta'widh* di BPRS Mitra Harmoni Malang dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

Untuk mengkaji lebih dalam terkait penelitian ini digunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field Reserch*), dimana penulis terjun langsung ke tempat objek penelitian yang terletak di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung secara mendalam. Dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini, Semua penetapan *ta'zir* di BPRS Mitra Harmoni Malang sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran. Dimana *ta'zir* ditetapkan kepada nasabah yang tingkat kolektabilitasnya sebelum macet. Denda ini diberikan dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang nakal dan memberikan efek jera. Sehingga nasabah memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Pemberlakuan *ta'zir* dan besarnya pun ditentukan diawal kontrak saat kontrak ditandatangani. Dan *ta'wid* di BPRS Mitra Harmoni Malang ialah ganti rugi yang dikenakan oleh BPRS kepada nasabah wanprestasi yang sengaja atau lalai memenuhi prestasinya yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu BPRS, yang merupakan tindak lanjut dari nasabah yang dikenakan *ta'zir* tapi masih tidak memenuhi prestasinya kemudian nasabah tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa dia dalam keadaan *force majeure*. Adapun yang boleh dimintakan ganti rugi hanyalah kerugian rill, dan dana *ta'widh* ini boleh dimasukkan kedalam pendapatan bank syariah. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

Zahra Zarkasyi Princess, 2023. IMPLEMENTATION OF TA'ZIR AND TA'WIDH FUNDS FOR DEFAULTING CUSTOMERS IN THE PERSPECTIVE OF FATWA DSN-MUI (CASE STUDY AT BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Fakhruddin, M.HI.

---

**Keywords:** Dana Ta'zir, Dana Ta'widh, Customer Default, DSN-MUI

### ABSTRACT

Sharia People's Financing Bank (BPRS) is a Sharia Bank that in its activities does not provide services in payment traffic. *Ta'zir* is a sanction or fine. Clearly, *ta'zir* is a fine imposed by BPRS on a defaulting customer where the customer deliberately delays payment even though he can afford it. While *Ta'wid* is compensation imposed by BPRS to defaulting customers who intentionally or neglect to fulfill their achievements that can harm one of the parties, namely BPRS. This research focuses on two problem formulations. First, toknow the determination of ta'zir and ta'widh for default customers at BPRS Mitra Harmoni Malang. Second, toknow the implementation of ta'zir and ta'widh funds at BPRS Mitra Harmoni Malang in the perspective of DSN-MUI fatwas.

To study more deeply related to this research, empirical research methods or field research (*field research*) are used, where the author plunges directly into the place of research object located at BPRS Mitra Harmoni Malang City. The approach method used in this study is a qualitative approach. The types and sources of data in this study are obtained from primer data, which is data obtained directly from the source without going through intermediaries. This data was obtained through in-depth live interviews. And data sekunder, which is data obtained by looking for references that are in accordance with the problem studied.

As a result of this study, all *ta'zir* determinations at BPRS Mitra Harmoni Malang have referred to the DSN-MUI fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning Sanctions for Customers Who Delay Payments. Where *ta'zir* is set to customers whose collectability level before traffic jams. This fine is given with the aim of disciplining unruly customers and providing a deterrent effect. So that customers fulfill their obligations on time. The application of *ta'zir* and its amount are determined at the beginning of the contract when the contract is signed. And *ta'wid* at BPRS Mitra Harmoni Malang is compensation imposed by BPRS to default customers who intentionally or neglect to fulfill their achievements that can harm one of the parties, namely BPRS, which is a follow-up of customers who are subject to *ta'zir* but still do not meet their achievements then the customer cannot show that he is in a force *majeur* state. All that can be asked for compensation is the loss of rill, and this *ta'widh* fund can be included in the income of Islamic banks. In accordance with DSN-MUI fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Compensation.

زهرة زركاسي أميرة ، 2023. تنفيذ أموال التعزير و TA'WIDH للعملاء المتعثرين من منظور فتوى DSN-MUI (دراسة حالة في BPRS ميتر هارموني كوتا مالانج). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور فخر الدين، M.HI.

**الكلمات المفتاحية:** دانا تعزير، دانا توظيف، العميل الافتراضي، DSN-MUI

### مستخلص البحث

بنك التمويل الشعبي الشرعي (BPRS) هو بنك شرعي لا يقدم في أنشطته خدمات في حركة الدفع. التعزير هو عقوبة أو غرامة. من الواضح أن التعزير هو غرامة تفرضها BPRS على العميل المتخلف حيث يؤخر العميل الدفع عمدا على الرغم من قدرته على تحمله. في حين أن "توظيف" تفرضه BPRS على العملاء المتعثرين الذين يعتمدون أو يهملون تحقيق إنجازاتهم التي يمكن أن تضر بأحد الطرفين ، وهو BPRS. يركز هذا البحث على صيغتين للمشكلة. أولا ، لمعرفة تحديد التعزير و ta'widh للعملاء الافتراضيين في BPRS Mitra Harmoni Malang. ثانيا ، معرفة تنفيذ أموال التعزير والتعزير في BPRS Mitra Harmoni Malang من منظور فتاوى DSN-MUI.

دراسة أكثر عمقا تتعلق بهذا البحث ، يتم استخدام طرق البحث التجريبي أو البحث الميداني (البحث الميداني) ، حيث يغرق المؤلف مباشرة في مكان كائن البحث الموجود في BPRS Mitra Harmoni Malang City. طريقة النهج المستخدمة في هذه الدراسة هي نهج نوعي. يتم الحصول على أنواع ومصادر البيانات في هذه الدراسة من بيانات primer ، وهي البيانات التي يتم الحصول عليها مباشرة من المصدر دون المرور عبر وسطاء. تم الحصول على هذه البيانات من خلال مقابلات حية متعمقة. و data sekunder ، وهي البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال البحث عن المراجع التي تتوافق مع المشكلة المدروسة.

نتيجة لهذه الدراسة ، أشارت جميع قرارات التعزير في BPRS Mitra Harmoni Malang إلى فتوى DSN-MUI رقم 17 / 2000 / IX / DSN-MUI بشأن العقوبات المفروضة على العملاء الذين يؤخرون السداد. حيث يتم تعيين tazir للعملاء الذين مستوى تحصيلهم قبل الاختناقات المرورية. يتم منح هذه الغرامة بهدف تأديب العملاء المشاغبيين وتوفير تأثير رادع. حتى يفي العملاء بالتزاماتهم في الوقت المحدد. يتم تحديد تطبيق التعزير ومقداره في بداية العقد عند توقيع العقد. و ta'widh في BPRS Mitra Harmoni Malang هو تعويض تفرضه BPRS على العملاء الافتراضيين الذين يعتمدون أو يهملون تحقيق إنجازاتهم التي يمكن أن تضر بأحد الأطراف ، وهي BPRS ، وهي متابعة للعملاء الذين يخضعون للتعزير ولكنهم ما زالوا لا يحققون إنجازاتهم ، فلا يمكن للعميل إثبات أنه في حالة قوة قاهرة. كل ما يمكن طلبه للتعويض هو خسارة الريل ، ويمكن إدراج صندوق التخصيص هذا في دخل البنوك الإسلامية. وفقا للفتوى رقم DSN-MUI/VIII/2004/43 بشأن التعويض.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi di zaman modernisasi yang semakin maju membuat perekonomian ikut bertumbuh dan berkembang secara keseluruhan di masyarakat Indonesia, sehingga ada layanan pembiayaan yang disediakan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk ditawarkan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak akan berjalan mulus di zaman modern ini tanpa adanya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Indonesia dalam menciptakan lembaga keuangan berbasis syariah, memiliki jangkauan pasar yang sangat luas karena besarnya jumlah penduduk muslim.

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip ajaran Islam, menjadikannya sebagai sistem ekonomi yang “asli” mengandung nilai keislaman. Dan perbankan syariah adalah salah satu teknik yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan dengan menjalankan sistemnya tanpa menggunakan bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang pengembangan produknya beroperasi berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.<sup>1</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE-yogyakarta, 2005), 13.

bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup> Dengan definisi di atas, bank berarti meliputi seluruh perbankan, baik Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPR, maupun BPRS.<sup>3</sup> Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan BPRS.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup> Yang perlu diperhatikan dari ketentuan di atas adalah singkatan dari BPRS yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dimaknai sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>6</sup>

Bank syariah menawarkan berbagai macam produk kepada konsumennya yang disebut nasabah. Dalam hal penyaluran dana kepada nasabah, produk keuangan syariah secara garis besar diklasifikasikan menjadi empat jenis berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan menggunakan prinsip jual-beli.
2. Pembiayaan menggunakan prinsip sewa.
3. Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perbankan Syariah dan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>3</sup> Zubair Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah.

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Perbankan Syariah.

<sup>6</sup> Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, 7.

#### 4. Pembiayaan menggunakan akad pelengkap.<sup>7</sup>

Saat menggunakan produk pembiayaan di bank, bank menjadi intermediasi ialah perantara antar nasabah yang memiliki dana lebih dan memberikannya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Akan tetapi masalah yang sering terjadi adalah ketika bank memberikan dana atau menawarkan kredit kepada peminjam dan terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Wanprestasi atau gagal bayar merupakan risiko yang dihadapi bank syariah saat melakukan pembiayaan, dan risiko ini harus dikurangi untuk memaksimalkan keuntungan. Akibat wanprestasi tersebut akan mendapat sanksi, sanksi biasanya dapat dikenakan berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, pengalihan risiko, atau pembayaran biaya perkara, misalnya jika nasabah dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai, atau sengaja lalai melaksanakan perjanjian dalam akad, nasabah wajib mengganti kerugian bila terbukti. (termasuk ganti rugi, bunga, dan biaya pengadilan).<sup>8</sup>

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagai mana mestinya.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

---

<sup>7</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet. VIII* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 97.

<sup>8</sup> Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 9.



4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>9</sup>

Dengan adanya wanprestasi menunjukkan bahwa perlu adanya dukungan hukum yang memadai dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, baik ditingkat undang-undang maupun pada pengaturan pelaksanaannya. Mengenai hal ini sudah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang berbagai produk yang dapat disediakan oleh bank syariah, termasuk kemungkinan resiko yang akan muncul dalam sistem perbankan syariah.

Dalam lingkungan perbankan, risiko dijadikan sebagai peristiwa yang mungkin terjadi, baik itu peristiwa yang dapat diantisipasi (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diantisipasi (*unanticipated*), yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.<sup>10</sup> Bank syariah menggunakan denda *ta'zir* untuk membatasi resiko nasabah yang gagal bayar atau menunda pembayaran. Dan meminta penggantian atas kerugian yang diterima bank sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran yang dikenal dengan istilah *ta'widh*.

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah yaitu Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) telah menetapkan, dalam fatwa DSN No.: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-

---

<sup>9</sup> Arif dan Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, 10.

<sup>10</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 225.

NUNDA PEMBAYARAN,<sup>11</sup> dan fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang GANTI RUGI.<sup>12</sup> Sehingga kedua fatwa ini yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menerapkan sanksi apabila nasabah pembiayaan terjadi wanprestasi ataupun gagal bayar yang sebenarnya nasabah mampu tetapi menunda-nunda pembayaran sehingga munculnya resiko kerugian pada bank syariah.

*Ta'zir* dan *ta'widh* diterapkan oleh bank syariah untuk mencegah nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya, karena dapat mengganggu kinerja bank dan berdampak langsung pada *liquiditas* dan *cashflow* bank syariah. Pada kesempatan ini, saya mencoba untuk meneliti bagaimana BPRS Mitra Harmoni Malang dalam proses menentukan bahwa nasabah benar-benar lalai dalam menjalankan kewajibannya padahal mampu dan nasabah yang ingkar janji karena keadaan yang membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya. Dan bagaimana penerapan fatwa DSN MUI dalam menentukan kriteria nasabah mana yang berhak mendapatkan denda (*ta'zir*) serta ganti rugi (*ta'widh*) dan mana yang tidak.

---

<sup>11</sup> Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

<sup>12</sup> Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yaitu:

1. Bagaimana penetapan *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah wanprestasi di BPRS Mitra Harmoni Malang?
2. Bagaimana implementasi dana *ta'zir* dan *ta'widh* di BPRS Mitra Harmoni Malang dalam perspektif fatwa DSN-MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penetapan *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah wanprestasi di BPRS Mitra Harmoni Malang.
2. Mengetahui implementasi dana *ta'zir* dan *ta'widh* di BPRS Mitra Harmoni Malang dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Segi Teoritis
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam penyusunan peraturan di perbankan syariah.
  - b. Diharapkan dapat digunakan untuk pembelajaran dan bahan wawasan para peneliti dan pembaca tentang aturan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *Ta'zir* dan *Ta'widh*.
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Segi Praktisi

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi bank dan nasabah wanprestasi, untuk mengetahui bahwa bank berhak menentukan *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabahnya yang wanprestasi.
- b. Penelitian ini diharap memberi manfaat bagi nasabah yang tidak tepat dikenakan *ta'zir* dan *ta'widh* oleh bank.
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi nasabah wanprestasi yang denda akan mengetahui pengelolaan dana denda yang mereka keluarkan, sehingga menghilangkan kecurigaan nasabah kepada bank syariah terhadap dana non-halal.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi banyak pihak mengenai bagaimana perbankan syariah menetapkan kriteria penetapan *ta'zir* dan *ta'widh* bagi nasabah yang lalai.

## E. Definisi Operasional

### 1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan, penerapan.<sup>13</sup> Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

### 2. Dana *Ta'zir*

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/proses>, Diakses Tanggal 30 Oktober 2022.

Dana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>14</sup> dapat diartikan dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai yang disisihkan untuk kepentingan atau tujuan tertentu.

Kata *ta'zir* berakar dari kata *'azzara* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepaskan diri dari kejahatan; membantu keluar dari kesulitan.<sup>15</sup> Dalam kaitannya dengan *ta'zir* pada lembaga keuangan syariah, *ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.<sup>16</sup>

### 3. Dana *Ta'widh*

Kata *al-ta'widh* bersal dari kata *'iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.<sup>17</sup> Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan

---

<sup>14</sup> KBBI Online, <https://kbbi.web.id/proses>, 30 Oktober 2022.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. I (Bogor: Prenada Media, 2003), 321.

<sup>16</sup> Ani Fitriyani, *Pengaruh Pengenaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), 67.

<sup>17</sup> Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000): 449.

kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.<sup>18</sup>

#### 4. Nasabah

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank”.<sup>19</sup> Menurut kamus perbankan, “nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah ialah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan) orang yg menjadi tanggungan asuransi,

#### 5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>20</sup> Wanprestasi bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu

---

<sup>18</sup> Samnur Abdullah, *Mekanisme Penetapan Ta'widh di Bank BNI Syariah Pada Produk Hasanah Card*, ( Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2012): 90.

<sup>19</sup> Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 20. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV: 59.

perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>21</sup>

#### 6. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau dapat diartikan sudut pandang; pandangan.<sup>22</sup>

#### 7. Fatwa DSN-MUI

Pada Kamus bahasa Indonesia kata fatwa diartikan sebagai sebuah keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang *mufiti* dalam menjawab sebuah permasalahan. Namun juga terdapat makna lain dari kata fatwa yaitu sebuah petuah, nasihat orang alim, atau pelajaran baik.<sup>23</sup>

Dapat diartikan fatwa DSN-MUI adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam di Indonesia.

### **F. Simtematika Pembahasan**

Rumusan masalah dan pembahasan dalam skripsi ini menjadi landasan penelitian ini harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan urutan pembahasannya agar lebih mudah dipahami. Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing

---

<sup>21</sup> Medika Andarika Adati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal: Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018: 6.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/proses>, Diakses Tanggal 30 Oktober 2022.

<sup>23</sup> KBBI Online, <https://kbbi.web.id/proses>, Diakses Tanggal 30 Oktober 2022.

mencakup sejumlah pokok bahasan dan subtopik yang berhubungan dengan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman acuan referensi dalam penelitian ini.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka, bab ini membahas penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang menjelaskan mengenai gambaran umum tentang pembiayaan, dana *ta'zir*, dana *ta'widh*, wanprestasi, dan Fatwa DSN-MUI. Setiap menganalisa masalah yang diangkat oleh penelitian dalam skripsi ini akan dikaji dengan menggunakan prinsip-prinsip konsep dan teori yang berkaitan.

Bab ketiga adalah metode penelitian, pada bab ini membahas mengenai metode penelitian apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisis temuan penelitian dan berupaya memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang objek penelitian, implementasi dana *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah wanprestasi dalam Fatwa DSN-MUI di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang.



Bab kelima adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan jawaban ringkas atas pertanyaan yang diangkat dan diperiksa dalam bab empat berdasarkan hasil dari temuan penelitian, dan juga membuat beberapa saran berdasarkan temuan penelitian skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik berupa buku atau artikel jurnal yang telah diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode, memiliki hubungan dengan masalah penelitian untuk menghindari duplikasi dan kemudian harus dijelaskan atau ditunjukkan orisinalitas penelitian ini dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yang harus dilakukan dengan cara yang menonjolkan perbedaan tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. **Lenza Nani, “Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)”**. UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung menyelenggarakan *ta'zir* baik bagi nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran maupun nasabah yang tidak beritikad baik saat mengalami keterlambatan pembayaran. Tuntasnya kewajiban pokok yang perlu diangsur dan bagi hasil menjadi kriteria bagi konsumen yang mampu, sedangkan keuntungan yang rendah dan cicilan yang tertunda atau terlambat menjadi kriteria bagi yang tidak mampu.

2. **Ani Fitriyani, “Pengaruh Pengenaan Ta’zir Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) Studi Kasus kjks BMT al-fath IKMI cabang Jombang”**. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Konsentrasi perbankan syariah. Penelitian ini berfokus pada dampak pengenaan *ta'zir* terhadap besarnya Non-Performing Financing (NPF) pada kjks BMT al-fath IKMI Jombang. Dan bagaimana pelaksanaan *ta'zir* pada bmt tersebut.
3. **Muis Hidayat, “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN/VIII/2004 tentang Ta’widh pada Pembiayaan Murabahaan di PT Bank Syariah Bukopin”**. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Konsentrasi Perbankan Syariah. Latar belakang berkembangnya fatwa DSN-MUI No. 43/DSN/VIII/2004 tentang *ta'widh* menjadi fokus penelitian ini. Dan bagaimana penerapannya pada PT. Pembiayaan murabahah Bank Bukopin Syariah.
4. **Samnur Abdullah, “Mekanisme Penetapan Ta’widh di Bank BNI Syariah pada Produk Hasanah Card (analisis fiqih)”**. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Konsentrasi Perbankan Syariah. Penelitian ini melihat *ta'widh* pada produk item kartu hasanah (*Hasanah Card*) di BNI Syariah. Dan bagaimana penerapan metode pengenaan *ta'widh*. Serta lebih menitik beratkan pada analisis fiqih.
5. **Linggar Prada Putra, “Analisis Manajemen Denda (Ta’zir) Pada Produk Pembiayaan IB Kepemilikan Rumah Dalam**

**Meningkatkan Kepatuhan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Mega Syariah KC Bandar Lampung)”. UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan denda (ta’zir) Bank Mega Syariah Bandar Lampung menerapkan denda (ta’zir) kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar. Untuk kriteria nasabah yang mampu yaitu terpenuhinya angsuran pokok dan bagi hasil, sedangkan untuk kriteria tidak mampu adalah keuntungan berkurang dan angsuran mengalami keterlambatan. Besarnya denda (ta’zir) yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah yaitu 6% perbulan. Dana ta’zir tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana ta’zir dimasukan kedalam dana sosial. Kemudian dana tersebut disalurkan untuk kegiatan sosial.**

**Tabel 1: Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Lenza Nani	Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana Ta’zir bagi nasabah wanprestasi, dan sama-sama dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan.	Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana Ta'zir dan Ta'widh untuk nasabah wanprestasi dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI, dengan studi kasus di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang.

		Teluk Betung Bandar Lampung).		
2.	Ani Fitriyani	Pengaruh Pengenaan Ta'zir Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) Studi Kasus kjs BMT al-fath IKMI cabang Jombang.	Sama-sama meneliti tentang Ta'zir, dan sama-sama dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan.	Penelitian ini akan fokus meneliti bagaimana implementasi fatwa DSN MUI di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang dalam proses menentukan ta'zir dan tawidh kepada nasabah wanprestasi, baik dalam menentukan mana nasabah yang layak dan tidak layak dikenakan ta'zir dan tawidh, serta bagaimana proses menghitungnya.
3.	Muis Hidayat	Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN/VIII/2004 tentang <i>Ta'widh</i> pada Pembiayaan Murabahaan di PT Bank Syariah Bukopin.	Sama-sama meneliti tentang Ta'widh dengan menggunakan analisis Fatwa DSN-MUI, dengan metode penelitian empiris.	Penelitian ini akan berfokus pada pemberian sanksi ta'zir dan ta'widh pada nasabah wanprestasi. Bagaimana BPRS Mitra Harmoni Malang menentukan faktor yang menjadi pertimbangan untuk pemberian sanksi ta'zir dan ta'widh pada nasabah wanprestasi.
4.	Samnur Abdullah	Mekanisme Penetapan Ta'widh di Bank BNI Syariah pada Produk Hasanah Card (analisis fiqh).	Sama-sama meneliti tentang ta'widh di Bank Syariah dengan menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan.	Penelitian ini akan berfokus dalam mencoba menganalisis proses pengenaan ta'zir dan ta'widh pada pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang. Dan proses keduanya jadi tidak menitik beratkan pada salah satu aspek saja.
5.	Linggar Prada Putra	Analisis Manajemen Denda (Ta'zir) Pada Produk Pembiayaan IB Kepemilikan Rumah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Nasabah (Studi Pada PT.	Sama-sama meneliti tentang denda (Ta'zir) pada nasabah yang melakukan wanprestasi dengan menggunakan penelitian empiris	Penelitian ini akan fokus pada pemberian sanksi pada nasabah wanprestasi dalam bentuk menetapkan ta'zir dan ta'widh, serta bagaimana BPRS Mitra Harmoni Kota Malang menentukan nasabah

		Bank Mega Syariah KC Bandar Lampung).	atau penelitian lapangan.	yang berhak mendapatkan ta'zir dan ta'widh.
--	--	---	------------------------------	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>25</sup>

Dalam hal penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah seringkali diklasifikasikan menjadi empat jenis berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 1.

<sup>25</sup> Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2.

<sup>26</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet. III* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 97.

a. Pembiayaan menggunakan Prinsip Jual-beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara Tangguh/cicilan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 98.

## 2) Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, pembiayaan *salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>28</sup> *Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.<sup>29</sup>

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 108.

<sup>29</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 99.



bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.<sup>30</sup>

### 3) Pembiayaan *Istishna'*

Transaksi pembiayaan *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.<sup>31</sup> Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.<sup>32</sup>

#### b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 99.

<sup>31</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 113.

<sup>32</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 100.

<sup>33</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 117.

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan Syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.<sup>34</sup>

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

1) Pembiayaan *Musyarakah*

*Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>35</sup>

*Musyarakah* adalah bentuk umum jenis bagi hasil (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilatarbelakangi oleh keinginan para pihak untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama. Semua jenis usaha yang melibatkan dua

---

<sup>34</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 101.

<sup>35</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 90.

pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sumber daya, baik itu berwujud maupun tidak berwujud.<sup>36</sup>

## 2) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang diartikan memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>37</sup>

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 102.

<sup>37</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 95.

<sup>38</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 103.

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.<sup>39</sup> Adapun uraian akad pelengkap sebagai berikut.

1) *Wakalah*

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.<sup>40</sup> *Wakalah* secara istilah ialah penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>41</sup>

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.<sup>42</sup>

2) *Kafalah*

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam

---

<sup>39</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 105.

<sup>40</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 120.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat, Cet. VI* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 233.

<sup>42</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 107.

pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>43</sup>

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.<sup>44</sup>

### 3) *Hawalah*

*Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhil 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.<sup>45</sup>

Tujuan fasilitas *hawalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas

---

<sup>43</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 123.

<sup>44</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 107.

<sup>45</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 126.

kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.<sup>46</sup>

#### 4) *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>47</sup>

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah.

---

<sup>46</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 105.

<sup>47</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 128.

Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.<sup>48</sup>

5) *Qardh*

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:<sup>49</sup>

- a) Sebagai pinjaman talang haji.
- b) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.
- c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

**2. Dana *Ta'zir***

a. Pengertian Dana *Ta'zir*

Kata *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mengandung arti membantu, menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.<sup>50</sup> *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk

---

<sup>48</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 106.

<sup>49</sup> Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 106.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Cet I* (Bogor: Prenada Media, 2003), 321.

maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.<sup>51</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukum-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi- sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.<sup>52</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berperan mengontrol kesyariahan Perbankan Syariah, memberikan rambu-rambu terhadap denda berupa *ta'zir* dalam Perbankan Syariah, dalam Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.<sup>53</sup> Menurut DSN-MUI, denda yang dimaksud ialah nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan i'tikad baik

---

<sup>51</sup> Nonie Afrianty, "Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah", *Al-Intaj*, Vol. 4 No. 2 (2018): 238 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1211/1025>.

<sup>52</sup> M.Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 139.

<sup>53</sup> Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.



untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut penjelasan di atas, uang *ta'zir* adalah dana yang diperoleh dari denda yang dikenakan kepada konsumen yang lalai dalam rangka menertibkan mereka. Karena sifatnya disiplin, jumlah harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Bank Syariah dan nasabah yang bersangkutan, dan kemudian dijabarkan dalam kontrak. Sedangkan dana *ta'zir* yang diperoleh merupakan pendapatan non halal. Sehingga, dana *ta'zir* tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah. Dana *ta'zir* harus disalurkan bank syariah menjadi dana sosial.

b. Landasan Hukum

Ditentukannya fatwa DSN MUI mengenai *ta'zir* sebagai landasan hukum, dengan mengingat sebagai berikut.<sup>54</sup>

Q.S An-Nisa' ayat 4:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

---

<sup>54</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa, DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 114.

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>55</sup>

Q.S Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (akad-akad). Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.<sup>56</sup>

Dasar hukum dari adanya hukuman *ta'zir* itu adalah ijtihad ulama yang berlandaskan kepada umumnya hadist nabi yang mengatakan.<sup>57</sup>

*Laa dharara wa laa dhirara* (HR. Ibn Majah)

Artinya: “Tidak boleh ada kerusakan terhadap seseorang dan tidak boleh pula seseorang melakukan perusakan terhadap orang lain”. (HR. Ibn Majah)

Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Malik, Darami, dari Abu Hurairah; Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar):<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 4.

<sup>56</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 1.

<sup>57</sup> Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, 114.

<sup>58</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa, DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 114.

*Mathlul ghanii dzulmun...*

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedhaliman...”

Hadis Nabi riwayat Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad dari syraid bin Suwaid: <sup>59</sup>

*Layyul waajidu yuhillu ‘irdhahu wa ‘uquubatuhu*

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kedepannya”.

### **3. Dana *Ta’widh***

#### **a. Pengertian Dana *Ta’widh***

Kata *ta’widh* berasal dari kata *‘Iwadha*, yang artinya ganti atau kompensasi. *Ta’widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi, adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. *Ta’widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak tarjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.<sup>60</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *ta’widh* sebagai penggantian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam proses memperoleh pembayaran dari nasabah akibat penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah (wanprestasi),

---

<sup>59</sup> Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, 114.

<sup>60</sup> Peraturan Bank Indonesia, No. 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, BAB 1, Ketentuan Umum Pasal 1-3.

termasuk namun tidak terbatas pada saat nasabah menunggak pembayaran angsuran. Perolehan *ta'widh* akan diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan Bank.<sup>61</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) dengan memperhatikan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan:

*“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita lakukan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji diaman debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzuhhijjah, maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena Ia (kreditur) akan menderita kerugian (dhrar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang*

---

<sup>61</sup> Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 18.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>

<sup>62</sup> Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, 127-128.

*cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian kerugian kreditur dapat dihindarkan”.*

- 2) Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang dhaman atau ta'widh, antara lain sebagai berikut:

Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *“ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi pelanggaran akibat pelanggaran atau kekeliruan”.*

Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya) seperti memperbaiki dinding.
- b) Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipercahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immateril, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak bisa diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaakannya).

c) Pendapat Abd al-Hamid Muhammad al-Ba'li

*“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”.*

d) Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh*, sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi:

*“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, selayaknya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak”.*

Adapun ketentuan OJK mengenai pembebanan ganti rugi (*ta'widh*) kepada Nasabah dibatasi oleh beberapa standar berikut ini:<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 54-55.

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank.
- 2) Besarnya ganti rugi (*ta'widh*) yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*).
- 3) Bank hanya dapat mengenakan ganti rugi pada keuntungan Bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah.
- 4) Klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.
- 5) Penetapan ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah.
- 6) Kerugian riil adalah biaya riil yang dikeluarkan oleh Bank dalam melakukan penagihan hak Bank yang seharusnya ditunaikan oleh Nasabah.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa dana *ta'widh* merupakan dana yang diperoleh dari bentuk ganti rugi yang didasarkan atas kerugian riil yang dialami oleh Bank Syariah selama nasabah wanprestasi akibat kelalaiannya atau ketidak disiplinannya. Sehingga, bila ada biaya riil yang dikeluarkan oleh bank, nasabah harus menggantinya karena masuk ke dalam

kerugian riil pihak perbankan. Karena didasarkan atas kerugian riil, maka boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah.

b. Landasan Hukum

Ditentukannya fatwa DSN MUI mengenai ta'zir sebagai landasan hukum, dengan mengingat sebagai berikut.<sup>64</sup>

Q.S Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...*".<sup>65</sup>

Q.S Al-Isra' ayat 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "*...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*".<sup>66</sup>

Q.S Al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia*

---

<sup>64</sup> Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, 128.

<sup>65</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 1.

<sup>66</sup> Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 34.



*timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.*<sup>67</sup>

#### **4. Nasabah Wanprestasi**

##### **a. Pengertian Nasabah Wanprestasi**

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingam pertalian.<sup>68</sup>

Sedangkan Pengertian Nasabah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>69</sup>

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi

---

<sup>67</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 194.

<sup>68</sup> Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka, 2003), 775.

<sup>69</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 282.

adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Menurut subekti wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>70</sup>

Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksnakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.<sup>71</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diartikan, nasabah wanprestasi adalah seseorang yang berhubungan dengan bank dan tidak memenuhi prestasinya ataupun tidak sesuai dalam memenuhi prestasinya berdasarkan kesempatan yang ditentukan.

---

<sup>70</sup> Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti,2010), 40.

<sup>71</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. XXXVI* (Jakarta, Pradnya Paramita, 2005), 320.

b. Mulai terjadinya wanprestasi

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingati/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.<sup>72</sup>

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak dipindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>73</sup>

## 5. Fatwa DSN-MUI

a. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, *al-fatwa*. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa sajah perorangan, lembaga, maupun

---

<sup>72</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, cet. III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 49.

<sup>73</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil, cet.I* (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003), 221.

kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya.<sup>74</sup>

Fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan ijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti.<sup>75</sup>

b. Kedudukan Fatwa

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-

---

<sup>74</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa* (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), 1.

<sup>75</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 373-374.

nash keagamaan (*An-nushush al-syar'iyah*). Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan pula kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'iyah*), sehingga fatwa MUI benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.<sup>76</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai Prinsip Syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui penggodokan di Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia. Maka, kelak Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah akan lebih berdaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukum positif yang diakui keabsahannya dalam system ketatanegaraan Indonesia.<sup>77</sup>

Setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan tersebut. Sungguhpun demikian, jika terjadi pertentangan antara akal, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemaslahatan dengan *nash qath'i*, MUI tidak akan pernah mendahulukan akal, sebab bagi MUI *nash qath'i* adalah

---

<sup>76</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, 385.

<sup>77</sup> Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Islam dan Hukum Nasional*, 26.

wahyu, yang harus menjadi prioritas dan didahulukan daripada akal.<sup>78</sup>

c. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di bidang perbankan, asuransi dan pasar modal, menjadi perhatian khusus bagi para Ulama yang tergabung dalam organisasi MUI. Perhatian para Ulama disertai dorongan para praktisi keuangan syariah kemudian dilakukan dengan pembentukan Dewan Syariah Nasional. DSN dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*).<sup>79</sup> Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari atas Ulama, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.<sup>80</sup>

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk Lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah,

---

<sup>78</sup> Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, 143.

<sup>79</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 235.

<sup>80</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

tetapi juga Lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Adapun beberapa tugas Dewan Syariah Nasional lainnya, yaitu:

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.<sup>82</sup> Adapun beberapa yang menjadi wewenang Dewan Syariah Nasional yaitu:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang

---

<sup>81</sup> Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 22.

<sup>82</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 236.

berwenang, seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia.

- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field Reserch*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang, baik ilmu keagamaan maupun sosial humanion, sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.<sup>83</sup> Penulis terjun langsung ke tempat objek penelitian yang terletak di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat di amati.

Menurut J.R.Raco, penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (*meaning andrestanding*) yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelai dari suatu masalah atau peristiwa.<sup>84</sup> Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman tahap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.<sup>85</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara dalam mengadakan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah

---

<sup>83</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Ar-Ruzz media, 2011), 183.

<sup>84</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakter,dan Keunggulannya*, (Jakarta:PT Grsaindo, 2010), 107.

<sup>85</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz media, 2011), 181.

pendekatan kualitatif.<sup>86</sup> Pendekatan kualitatif adalah langkah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan kejadian dan suatu problematika manusia. Hasil dari menggunakan pendekatan dapat berupa kata-kata tertulis maupun pendapat dari orang-orang yang berkaitan dengan objek.

Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berupa data tertulis maupun lisan dari nasabah, HRD dan para staf Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Malang yang bertempat di Kecamatan Belimbing Kota Malang. Dengan pendekatan ini, peneliti juga akan bertanya kepada responden terkait dengan objek penelitian ini. Bukan hanya itu, pendekatan kualitatif mengantarkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan objek penelitian/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian, selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dan mengorganisasikan data-data yang sesuai dengan fokus pembahasan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No. 20 G, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

#### **D. Metode Pengambilan Sampel**

Dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dimana untuk pengambilan sampel peneliti melakukan wawancara dengan *Human Resources Development (HRD)*, Admin Pembiayaan, *Founding Officer*, dan *Accounting Officer*, dan 20% dari 83 populasi nasabah wanprestasi yang dikenakan *ta'zir* dan *ta'widh*.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung secara mendalam.<sup>87</sup> Dalam hal ini data akan diperoleh melalui wawancara langsung *Human Resources Development (HRD)*, Admin Pembiayaan, *Founding Officer*, dan *Accounting Officer*, dan 17 nasabah wanprestasi yang dikenakan *ta'zir* dan *ta'widh*.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap data primer, seperti jurnal,

---

<sup>87</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Stdi Kasus*, (Sidoarjo: CV Citramedia, 2003), 57.

buku maupun hasil karya dari kalangan hukum.<sup>88</sup> Sebagai data pelengkap sumber data primer untuk mendukung penelitian ini yang terkait tentang ta'zir dan ta'widh berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, dan Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan dan harus dirancang dengan cermat agar data yang terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini dibutuhkan teknik atau cara pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari informan, dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan berhadapan muka langsung.<sup>89</sup> Terkait hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa orang yang berpengaruh terhadap hal ini. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya sudah menentukan

---

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALfabeta, 2013), 225.

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*, 137.

pertanyaannya yang akan diajukan dan telah menentukan permasalahannya. Wawancara dilakukan dengan terbuka dan mendatangi narasumber. Wawancara terbuka ialah wawancara yang tetap menggunakan pertanyaan inti, namun dalam praktiknya pertanyaan akan berkembang sesuai kebutuhan.<sup>90</sup> Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan sebagai contoh dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai para pihak berpengaruh mengetahui permasalahan dalam penelitian ini, adapun pihak yang diwawancarai yaitu:

- a) Elok Widi Citra P., S. Psi selaku Human Resources Development (HRD) di BPRS Mitra Harmoni Malang.
- b) Sumaji Pramono selaku Accounting Officer di BPRS Mitra Harmoni Malang.
- c) Anik Ratna selaku Founding Officer di BPRS Mitra Harmoni Malang.
- d) Yana Hedy Fitriani selaku Admin Pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Malang.
- e) Nurul Mahmudah, Magfirotul Laila, Mahmudi Zuhri, Wirtanto, Endah Tri Wahyuningsih, Chotimyah, Tutik, Sunari, dan 10 nasabah wanprestasi lainnya.

---

<sup>90</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 190.

## G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah terkumpulnya semua data. Metode ini untuk menyusun dari setiap data yang diperoleh dan menggabungkan data satu dengan data lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat dan rapi.<sup>91</sup> Maka peneliti menggunakan beberapa upaya diantaranya adalah :

### 1. Pengeditan (*Editing*)

Pengeditan merupakan pemeriksaan ulang. Pada penelitian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang didapat dalam penelitian ini. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain. Dan untuk cukup mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami oleh pembaca.<sup>92</sup>

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini

---

<sup>91</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.

<sup>92</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003), 168.

sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara dan observasi berlangsung.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber kembali untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.<sup>93</sup>

### 4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu deskripsi yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau kalimat kemudian di pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti.

---

<sup>93</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008), 84.

Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan pengimplementasian dana ta'zir dan ta'widh pada nasabah wanprestasi dalam perspektif fatwa DSN-MUI di BPRS Mitra Harmoni Malang.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang BPRS Mitra Harmoni Malang

##### 1. Sejarah dan Profil BPRS Mitra Harmoni Malang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>94</sup> Yang perlu diperhatikan dari ketentuan di atas adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah, ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BPRS Mitra Harmoni Malang adalah sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang didirikan berdasarkan regulasi Bank Indonesia, dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang mana dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa dikenal dengan BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Perbankan Syariah.

<sup>95</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Perbankan Syariah.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, beralamat di Jl Ahmad Yani No. 20 G Kota Malang. Didirikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan No 56 tahun 2009, yang dibuat di Notaris Arswendy Kamuli, SH Notaris di Jakarta, dan telah di sahkan oleh Depatemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU.45630.AH.01.01 tahun 2009 dan perubahan anggaran dasar No. 49 tanggal 23 Juli 2010 oleh Notaris Arswendy Kamuli,SH dan telah di sahkan oleh Depatemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No AHU.AH.01.10.21731, tanggal 23 Agustus 2010. BPRS Mitra Harmoni Syariah Malang memiliki Dewan Komisaris yaitu Bapak Juanda, SE dan Supriyanto, S.E. Kemudian bagian Direksi yaitu Bapak Mohammad Makhmud, S.E. dan Bapak Ifani Yudhanto, S.H.<sup>96</sup>

PT. BPRS Mitra Harmoni Malang sebagai salah satu Lembaga keuangan Syariah atau bank Syariah yang bertempat di Kota Malang berupaya penuh mendukung kemajuan perekonomian rakyat melalui kegiatan perbankan khususnya di wilayah kota Malang dan sekitarnya. Produk Bank Syariah Mitra Harmoni Malang antara lain: Deposito (produk investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola dengan prinsip Mudharabah). Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Tabungan IB Harmoni, Tabungan IB Dinar (Tabungan rencana haji dan umrah dengan prinsip mudharabah), Tabungan Sahara (Program tabungan berjangka Idul Fitri yang hanya dapat

---

<sup>96</sup> PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, <https://bprsmh-malang.com/tentang-kami>, diakses tanggal 04 April 2023.

dicairkan menjelang Hari Raya Idul Fitri), Tabungan IB Qurban (Tabungan dana dengan prinsip Mudharabah yang digunakan untuk pembelian hewan Qurban), Tabungan IB Simpel (Simpanan Pelajar), Tabungan Harmoni Plus.<sup>97</sup>

## **2. Visi dan Misi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang**

### **a. Visi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang**

“Menjadi perusahaan jasa keuangan perbankan syariah Sehat, Kuat, Besar dan Amanah menuju prinsip syariah”.<sup>98</sup>

### **b. Misi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang**

- Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat dengan berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan dan universal.
- Memberikan jasa perbankan dengan sepenuh hati.
- Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan.
- Mengembangkan sumber daya insane yang berakhlak dan professional.<sup>99</sup>

## **3. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Harmoni Malang**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan Komisaris. Komisaris dan Direksi

---

<sup>97</sup> PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, <https://bprsmh-malang.com>, diakses tanggal 03 April 2023.

<sup>98</sup> PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, <https://bprsmh-malang.com/tentang-kami>, diakses tanggal 03 April 2023.

<sup>99</sup> PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, <https://bprsmh-malang.com/tentang-kami>, diakses tanggal 03 April 2023.

diangkat dan dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut susunan organisasi pada PT.

BPRS Mitra Harmoni Malang:

- a. Komisaris Utama : Juanda, S.E.
- b. Komisaris : Supriyanto, S.E.
- c. Direktur Utama : Mohamad Makhmud, S.E.
- d. Direktur : Ifani Yudhanto, SH.

#### **4. Produk dan Layanan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang**

- a) Deposito iB Harmoni, merupakan simpanan investasi dalam bentuk deposito berjangka dengan prinsip Mudharabah, penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil yang menarik sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan. Setoran deposito minimal Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu yang bervariasi mulai dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- b) Tabungan iB Harmoni, merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan/lembaga/badan usaha dan lainnya yang dikelola dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah. Dimana penyetoran dan penarikannya dalam dilakukan setiap waktu. Setoran awal untuk pembukaan rekening adalah Rp. 50.000,-
- c) Tabungan iB Sahara, merupakan tabungan yang dipersiapkan untuk dana Hari Raya Idul Fitri sehingga dapat memfasilitasi dan mempermudah dalam perencanaan hari raya. Setoran awal untuk pembukaan rekening adalah Rp. 100.000,-

- d) Tabungan iB Qurban, merupakan tabungan yang dipersiapkan untuk dana pembelian hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha sehingga dapat memfasilitasi dan mempermudah dalam perencanaan ibadah qurban. Setoran awal Rp. 100.000,- dan untuk selanjutnya sesuai perencanaan qurban.
- e) Tabungan iB Dinar, merupakan tabungan rencana haji dan umroh dengan prinsip Mudharabah. Setoran awal hanya Rp. 500.000,- dan untuk setoran selanjutnya sesuai dengan perencanaan ibadah haji dan umroh.
- f) Pembiayaan Mudharabah, merupakan akad Kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua.
- g) Pembiayaan Musyarakah, merupakan akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.
- h) Pembiayaan Murabahah, merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.
- i) Pembiayaan Multijasa, merupakan akad pembiayaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang

atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>100</sup>

## **5. Faktor yang Menjadi Pertimbangan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang dalam Menyalurkan Pembiayaan**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus selektif dalam menentukan nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan dan mana yang tidak. Dan nasabah harus memahami kriteria apa saja yang diperhatikan oleh BPRS saat menyalurkan dana. Karena modal BPR, BPR Syariah, dan BPR konvensional tidak seluruhnya berasal dari modal BPR itu sendiri, tetapi juga termasuk modal yang dikelola oleh BPR. Akibatnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana. Pemberian pembiayaan yang tepat kepada nasabah dapat meningkatkan profitabilitas bank, sehingga kinerja BPRS dapat berjalan dengan semestinya. Dan sebaliknya apabila pemberian pembiayaan kepada nasabah diberikan kepada orang yang salah dapat mengganggu kinerja bank dan cash flow bank syariah.<sup>101</sup>

Oleh karena itu dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang ada prinsip yang sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang dinamakan Prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut antara lain adalah:

a) Karakter (*Character*)

---

<sup>100</sup> PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, <https://bprsmh-malang.com>, diakses tanggal 03 April 2023.

<sup>101</sup> Sumaji Pramono, Wawancara, (Malang, 22 November 2022).

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip *character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

b) Kapasitas (*Capacity*)

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, dimana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

c) Aset (*Capital*)

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

d) Jaminan (*Collateral*)

Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai

dengan ketentuan yang ada, pihak bank bias saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e) Kondisi Ekonomi (*Condition*)

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Menurut Bapak Mochamad Heri, dari kelima prinsip tersebut, prinsip karakter inilah yang akan ditekankan oleh BPRS Mitra Harmoni Malang dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen. Namun, meskipun kriteria ini diikuti, masalah pendanaan yang bermasalah dapat muncul karena keadaan lain.<sup>102</sup>

## **B. Penetapan *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Nasabah Wanprestasi di BPRS Mitra Harmoni Malang**

### **1. Penetapan *Ta'zir* di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang**

*Ta'zir* pada BPRS Mitra Harmoni Malang adalah sanksi atau denda. *Ta'zir* merupakan sanksi BPRS yang dikenakan kepada

---

<sup>102</sup> Mochammad Heri, Wawancara, (Malang, 23 November 2022).



nasabah wanprestasi dimana nasabah dengan sengaja menunda pembayaran padahal mampu, denda ini diberikan dengan maksud untuk menertibkan nasabah yang tidak patuh dan menimbulkan efek jera. Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya sesuai jadwal.

Berdasarkan hasil wawancara dalam menetapkan ta'zir di BPRS Mitra Harmoni Malang mempunyai ketentuan yaitu:

“Ketentuan ta'zir di BPRS Mitra Harmoni Malang hanya diberikan kepada nasabah yang belum mencapai kolektibilitas atau tingkat kolektibilitas sebelum macet dan terlambat membayar atau menunggak. Pemberlakuan *ta'zir* dan besarnya pun ditentukan diawal kontrak saat kontrak ditandatangani, yang biasanya dijelaskan saat akad kepada nasabah. Dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah agar ia dapat membayar lebih tepat waktu, Besar kecilnya *ta'zir* BPRS Mitra Harmoni Malang ditentukan dengan cara persentase. Dan setiap pembiayaan dengan skema akad apapun hampir sama semuanya. Adapun besaran persentasenya ada komite khusus yang menentukan biasanya kisaran 15% - 17% besar kecilnya persentasi tergantung berapa lama nasabah mengajukan pembiayaan. Dana *ta'zir* yang masuk atau yang dibebankan ke debitur yang wanprestasi itu semua dana tersebut nantinya tidak masuk pendapatan bank. Jadi semua dana itu tidak masuk ke dana pendapatan bank sepersenpun, semua dana tersebut nanti dikelola oleh BPRS menjadi dana sosial berupa santunan anak yatim, qurban, atau kegiatan sosial

lainnya. Yang pasti dana itu tidak masuk ke dalam pendapatan BPRS.”<sup>103</sup>

*Ta'zir* hanya diberikan kepada nasabah yang belum mencapai kolektibilitas atau tingkat kolektibilitas sebelum macet dan terlambat membayar atau menunggak. Dimana kolektibilitas adalah rekam jejak yang menunjukkan kualitas nasabah dalam membayar suatu cicilan kredit hingga lunas. Tingkat kolektabilitas seperti kol-2, kol-3, dan kol-4 sudah bisa dikenakan *ta'zir*. *Ta'zir* itu sendiri hanya sanksi atau benda yang bukan merupakan pendapatan BPRS, *ta'zir* ini semacam sanksi atau denda sejumlah uang yang tujuannya adalah untuk mengenakan efek jera kepada nasabah agar ia dapat membayar lebih tepat waktu, dan dana yang dibayarkan oleh nasabah tersebut tidak dimasukan kedalam pendapatan BPRS tetapi harus masuk ke dalam dana sosial yang dikelola oleh BPRS Mitra Harmoni Malang.

Pemberlakuan *ta'zir* dan besarnya pun ditentukan diawal kontrak saat kontrak ditandatangani, yang biasanya dijelaskan saat akad kepada nasabah. Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis secara transparan tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan. Pemberlakuan *ta'zir* kepada nasabah BPRS Mitra Harmoni Malang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Dalam menentukan besaran *ta'zir* BPRS Mitra Harmoni Malang dengan cara persentase. Dan setiap pembiayaan dengan skema akad apapun hampir sama semuanya. Adapun besaran persentasenya ada

---

<sup>103</sup> Sumaji Pramono, Wawancara, (Malang, 22 November 2022).

komite khusus yang menentukan biasanya kisaran 15% - 17% besar kecilnya persentasi tergantung berapa lama nasabah mengajukan pembiayaan. Misal:

$$17\% \quad x \quad \frac{\text{angsuran}}{360 \text{ hari}} = \dots\dots\dots$$

Dari rumus penghitungan besaran *ta'zir* di atas, dapat dipastikan bahwa besar kecilnya jumlah denda yang dikenakan BPRS Mitra Harmoni Malang kepada nasabah tergantung dari berapa besar cicilan perbulan, makin besar cicilan perbulan, maka makin besar pula jumlah *ta'zir* yang dikenakan kepada nasabah.

## 2. Penetapan *Ta'widh* di PT. BPRS Mitra Harmoni Malang

Penetapan *Ta'widh* di BPRS Mitra Harmoni Malang berdasarkan wawancara dijelaskan sebagai berikut:

“*Ta'widh* itukan ganti rugi yang dikenakan oleh BPRS kepada nasabah wanprestasi yang sengaja atau lalai memenuhi prestasinya yang dapat merugikan BPRS, akan tetapi yang boleh dimintakan ganti rugi hanyalah kerugian rill yang dialami oleh BPRS serta harus jelas perhitungannya. Dan kerugian yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang karena hilangnya peluang yang dimiliki oleh BPRS tidak boleh diminta ganti ruginya. Dalam proses pengenaan *ta'widh* di BPRS Mitra Harmoni Malang hanya dikenakan kepada nasabah yang memiliki kolektabilitas macet, dan tidak bisa menunjukkan bahwa dia dalam kondisi *force majeure* sehingga sudah merugikan pihak BPRS. Adapun ganti rugi yang diterima bank boleh diakui sebagai

pendapatan bank syariah untuk menutup kerugian yang sudah ditanggung oleh BPRS.”<sup>104</sup>

Dalam proses pengenaan *ta'widh* pada BPRS Mitra Harmoni Malang, seperti misalkan nasabah wanprestasi sudah lalai dalam memenuhi prestasinya sehingga dikenakan *ta'zir*, akan tetapi nasabah tersebut tidak membayarnya, dan tidak bisa menunjukkan bahwa dia dalam kondisi *force majeure* berarti telah terjadi kelalaian, yang bisa saja karena uangnya dipakai untuk hal lain, oleh sebab itu akan menyebabkan kerugian pada sisi BPRS. Hal itu dikarenakan nasabah tersebut terlambat bayar bukan karena sesuatu yang *force majeure* sifatnya, nasabah terlambat bayar itu menimbulkan kerugian bagi pihak BPRS minimal. Kerugian minimal adalah, bank punya yang namanya *overhead cost* yaitu: bayar gaji, sewa kantor dan lain-lain. Itu adalah *cost* yang jika dilogikakan dapat ketemu *cost*nya dari setiap pembiayaan yang dilakukan itu, setiap dana pemasukan dari pembiayaan yang dilakukan itu menanggung beberapa *cost* dari pegawai, biaya sewa kantor, telepon dan lain-lain. Maka karena nasabah lalai membayar, dari pihak bank terus mengeluarkan biaya tersebut, dan itu dapat dikuantifikasi (dihitung) lalu itulah yang dikenakan sebagai bentuk ganti rugi bukan sanksi atau denda lagi. Karena itu dinamakan ganti rugi atau *ta'widh*, maka itu bisa dijadikan pendapatan BPRS, sebagai kompensasi dari kerugian BPRS.

---

<sup>104</sup> Sumaji Pramono, Wawancara, (Malang, 22 November 2022).

Dana *ta'widh* atas proses perpanjangan masa angsuran atau masa restrukturisasi masuk kedalam salah satu pendapatan operasional lainnya. Adapun besarnya bank syariah tidak boleh menyebutkan jumlahnya secara eksplisit dalam perjanjian, bank syariah hanya dapat mengatakan kepada nasabah apabila ada yang bertanya mengenai besaran *ta'widh* yaitu: setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya. Misalnya 100 ribu dari kelipatan pembiayaan yang diterima 1 juta. Ini hanya indikator, nanti bank syariah akan melihat kembali berapa sebenarnya yang terjadi. Karena konteks dari *ta'widh* sendiri ialah biaya rill yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.<sup>105</sup>

Adapun yang diminta ganti ruginya oleh BPRS Mitra Harmoni Malang hanya biaya rill yang telah dikeluarkan oleh BPRS selama masa penagihan terhadap nasabah dengan kolektabilitas macet. Adapun yang menjadi tanggungan nasabah sebagai berikut.

- 1) Over head (sewa kantor, gaji karyawan, dll)
- 2) Administrasi (ATK, telpon, dll)
- 3) Biaya Notaris (untuk perbaruan kontrak)
- 4) Asuransi jaminan
- 5) Eksekusi jaminan (apabila tidak ada jalan lain dalam penyelesaian kredit macet)
- 6) Pihak ketiga (misalnya polisi dalam upaya melakukan penagihan terhadap nasabah yang menghilangkan)

---

<sup>105</sup> Sumaji Pramono, Wawancara, (Malang, 22 November 2022).

Dalam pembayarannya nasabah mencicil ta'widh tersebut, misalnya dalam konteks murabahah maka tidak boleh ada perubahan harga di murabahah tersebut. Berapapun sisa hutang murabahah hanya segitulah yang dibayar oleh nasabah, tetapi diluar yang harus dibayar nasabah karena nasabah lalai sehingga timbulnya kerugian pada sisi bank syariah maka dikenakanlah ta'widh. Maka, menurut peneliti penerapan ta'widh di BPRS Mitra Harmoni Malang sudah mengacu pada peraturan yang ada baik fatwa DSN-MUI maupun surat edaran BI.

### **C. Implementasi Dana Ta'zir dan Ta'widh di BPRS Mitra Harmoni Malang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI**

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam islam. Sehingga tidak ada yang saling mendzalimi satu sama lain ataupun dirugikan. Hal ini sudah ada dalam Al-Qur'an pada surat Al-Mai'idah ayat 1.

Dari surat Al-Ma'idah sudah dijelaskan apabila kita melakukan akad atau kontrak perjanjian maka masing-masing pihak harus memenuhi dan kewajibannya masing-masing. Sehingga setiap yang berhutang harus membayar hutangnya. Seandainya yang mempunyai hutang belum mampu dalam melunasi kewajibannya, maka tunggulah sampai ada kelapangan dan kemampuan dalam membayar hutang tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 280.

Berdasarkan ayat tersebut apabila seseorang yang berhutang belum mampu melunasi atau melaksanakan kewajibannya. Maka yang memberikan hutang harus memberikan tenggang sampai yang berhutang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Dan apabila ini terjadi pada BPRS Mitra Harmoni Malang, maka BPRS akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak merugikan pihak nasabah dan pihak BPRS sendiri. Sehingga hak keduanya tetap terjaga dan sesuai dengan ajaran agama islam.

Dalam fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran, Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan *ta'zir* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dengan adanya fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, perlu dilakukan oleh BPRS Mitra Harmoni Malang menentukan nasabah mana yang layak dikenakan denda (*ta'zir*) dan mana yang tidak. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan awal BPRS dengan nasabah, bahwa nasabah lalai adalah nasabah yang terlambat membayar tetapi tidak dapat menunjukkan bahwa nasabah dalam keadaan terdesak. Misalnya nasabah yang terkena musibah seperti di PHK, musibah kecelakaan, barang rusak atau musibah lainnya yang tidak dikehendaki oleh debitur atau di luar kemampuan debitur. Dimana BPRS telah berusaha untuk mengansuransikan sejak awal, sehingga apabila nasabah tidak dapat menunjukkan bukti bahwa nasabah benar-benar dalam keadaan yang dapat dianggap *force majeure*, itu adalah kecerobohan. Dan kecerobohan apapun bisa dikenakan *ta'zir*.

Adapun contoh yang dikatakan *force majeure*, misal BRPS memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk usaha, kemudian usahanya terbakar, maka dilihat otentisitasnya benar atau tidaknya usaha tersebut terbakar. Oleh karena itu akan dilakukan survei kelapangan, jika benar terbukti usahanya terbakar dan yang terbakar itu tidak bias tercover oleh asuransi, atau tercover asuransi tapi asuransi mempunyai batasan dalam mengcovernya. Itu merupakan suatu kondisi *force majeure* maka itu tidak dikenakan *ta'zir*. Sehingga BPRS Mitra Harmoni Malang akan memberikan tangguh yang lebih leluasa lagi kepada nasabah yang bersangkutan.



Karena BPRS Mitra Harmoni Malang selalu mengacu dan berpedoman pada peraturan yang ada, baik berupa surat edaran peraturan Bank Indonesia, ataupun fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Berdasarkan hasil wawancara di atas BPRS Mitra Harmoni Malang telah mematuhi ketentuan DSN-MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, dimana dana *ta'zir* masuk ke dalam dana sosial atau dana kebijakan. Dan penyajiannya dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah). Yang dijelaskan didalamnya bahwa,<sup>106</sup>

- a. Sumber dana kebijakan
  - 1) Infaq
  - 2) Shadaqoh
  - 3) Denda (yang berasal dari pengenaan ta'zir)
  - 4) Sumbangan/hibah
  - 5) Pendapatan non halal.
- b. Dana kebajikan harus disalurkan kepada yang berhak sesuai Syariah.
- c. Pada laporan dana kebajikan harus memperlihatkan nilai bersih dari sumber dan penggunaan dana yang belum digunakan.
- d. Bank harus melaporkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode tertentu.

---

<sup>106</sup> Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101, 2007.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memutuskan dengan menetapkan fatwa tentang *ta'widh* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian rill sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam

musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Adapun dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Disebutkan ketentuan khusus yaitu:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Dalam hasil wawancara diatas yang menjelaskan mengenai proses pengenaan ta'widh di BPRS Mitra Harmoni Malang dimana seperti halnya nasabah wanprestasi yang sudah lalai dalam memenuhi prestasinya sehingga dikenakan *ta'zir*, akan tetapi nasabah tersebut tidak membayarnya, dan tidak bisa menunjukkan bahwa dia dalam kondisi *force majeure* berarti telah terjadi kelalaian, yang bisa saja karena uangnya dipakai untuk hal lain, oleh sebab itu akan menyebabkan kerugian pada sisi BPRS. Hal itu dikarenakan nasabah tersebut terlambat bayar bukan karena sesuatu yang *force majeure* sifatnya, nasabah terlambat bayar itu menimbulkan kerugian bagi pihak BPRS minimal. Kerugian minimal adalah, bank punya yang namanya *overhead cost* yaitu: bayar gaji, sewa kantor dan lain-lain. Itu adalah *cost* yang jika dilogikakan dapat ketemu *costnya* dari setiap

pembiayaan yang dilakukan itu, setiap dana pemasukan dari pembiayaan yang dilakukan itu menanggung beberapa *cost* dari pegawai, biaya sewa kantor, telepon dan lain-lain. Maka karena nasabah lalai membayar, dari pihak bank terus mengeluarkan biaya tersebut, dan itu dapat dikuantifikasi (dihitung) lalu itulah yang dikenakan sebagai bentuk ganti rugi bukan sanksi atau denda lagi. Karena itu dinamakan ganti rugi atau *ta'widh*, maka itu bisa dijadikan pendapatan BPRS, sebagai kompensasi dari kerugian BPRS.<sup>107</sup>

Berdasarkan dari wawancara dan analisis yang peneliti lakukan dapat disimpulkan BPRS Mitra Harmoni Malang dalam penetapan *ta'zir* dan *ta'widh* selalu mengacu dan berpedoman pada peraturan yang ada, baik berupa surat edaran peraturan Bank Indonesia, ataupun fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran dan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

---

<sup>107</sup> Anik Ratna , Wawancara, (Malang, 22 November 2022).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penetapan *ta'zir* dan *ta'widh* pada nasabah wanprestasi di BPRS Mitra Harmoni Malang yaitu:

Penetapan *ta'zir* di BPRS Mitra Harmoni Malang dimulai dari menentukan nasabah mana yang layak dikenakan denda (*ta'zir*) dan mana yang tidak. Apabila nasabah tidak dapat menunjukkan bukti bahwa nasabah lalai yang dikarenakan bukan dalam keadaan yang dapat dianggap *force majeure*, itu adalah kecerobohan. Dan kecerobohan apapun bisa dikenakan *ta'zir*. Pemberlakuan *ta'zir* dan besarnya pun ditentukan diawal kontrak saat kontrak ditandatangani. Besar kecilnya jumlah denda yang dikenakan BPRS Mitra Harmoni Malang kepada nasabah tergantung dari berapa besar cicilan perbulan. Kemudian dana tersebut dikelola oleh BPRS menjadi dana sosial.

Adapun penetapan *ta'widh* di BPRS Mitra Harmoni Malang diawali dengan pengenaan *ta'widh* yang dikenakan kepada nasabah yang memiliki kolektabilitas macet dan sudah merugikan pihak BPRS. Adapun yang diminta ganti ruginya oleh BPRS Mitra Harmoni Malang hanya biaya rill yang telah dikeluarkan oleh BPRS selama masa penagihan terhadap nasabah. Karena didasarkan atas kerugian riil, maka boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah.

2. Implementasi dana *ta'zir* dan *ta'widh* di BPRS Mitra Harmoni Malang dalam perspektif fatwa DSN-MUI sudah sesuai dapat dilihat dari hasil penelitian diatas yang memaparkan bahwasanya BPRS Mitra Harmoni Malang dalam penetapan *ta'zir* dan *ta'widh* selalu mengacu dan berpedoman pada peraturan yang ada, baik berupa surat edaran peraturan Bank Indonesia, ataupun fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran dan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

#### **B. Saran**

BPRS Mitra Harmoni Malang harus menindak tegas nasabah yang lalai akan prestasinya padahal ia mampu, karena kerugian dari wanprestasi bukan bertampak pada BPRS saja tetapi juga berdampak pada depositan yang ada. Sehingga seharusnya depositan mendapatkan bagi hasil maksimal karena terjadi wanprestasi maka bagi hasilpun tidak maksimal.

Penerapan dari *ta'zir* dan *ta'widh* bank syariah harus berlandaskan atas prinsip kejujuran dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik secara materil maupun non-materil.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur Anshori. *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa, DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arif, Saefuddin dan Azharuddin Lathif. *Kontrak Bisnis Syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Bank Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101*, 2007.
- Dinas Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka, 2003.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2010.
- Hasan, Zubair. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Irfan, M.Nurul dan Masyofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

- Muhammmad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- Nurnasrina dan Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- P. Usanti, Trisandini dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Ar-Ruzz media, 2011.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter,dan Keunggulannya*. Jakarta:PT Grsaindo, 2010.
- Saliman. Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metodologi Penelitian dan Stdi Kasus*. Sidoarjo: CV Citramedia, 2003.
- Subekti. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti,2010.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru ALgesindo, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: UGM Press, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Afrianty, Nonie. “Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah”, *Al-Intaj*, Vol. 4 No. 2 (2018): 238  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/AlIntaj/article/view/1211/1025>.



Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah /Buku%20Standar% 20Produk% 20Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf)

Peraturan Bank Indonesia. No. 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PT. BPRS Mitra Harmoni Malang. <https://bprsmh-malang.com>. diakses tanggal 03 April 2023.

Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Al\_Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 4.

Al\_Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 1.

Al\_Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 34.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 194.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 4570 /F.Sy.1/TL.01/09/2022  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 16 September 2022

Kepada Yth.  
Direktur BPRS Mitra Harmoni Kota Malang  
Jl. Ahmad Yani No. 20 G Kota Malang Jawa Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Zahra Zarkasyi Putri  
NIM : 19220035  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**IMPLEMENTASI DANA TA'ZIR DAN TA'WIDH PADA NASABAH  
WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (STUDI KASUS DI  
BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 2: Surat Jawaban Pra-Penelitian

	 bprs mitra harmoni kota malang	Kantor Pusat : Jl. Ahmad Yani No.20 G Blimbing Kota Malang Jawa Timur 65152 T: (0341) 474630   F: (0341) 411747
---	---	---

Malang, 20 September 2022

Nomor : 228/BPRS/MHM/DIR/IX/2022  
Hal : Pemberitahuan tindak lanjut Permohonan *Pra Research*

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu Dekan**  
**Fakultas Syariah**  
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN)**  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang, Fakultas Syariah Nomor : B-4570/F.Sy.1/TL.01/09/2022 tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan *Pra Research* dengan judul : "Implementasi Dana Ta'zir dan Ta'widh pada nasabah Wanprestasi dalam perspektif fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang)", atas nama :


Nama : Zahra Zarkasyi Putri  
NIM : 19220035  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju dan dapat melaksanakan *Pra Research* di PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang mulai tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang,

  
**Ifani Yudhanto, SH**  
Direktur

### Lampiran 3: Skrip Wawancara


#### **SKRIP WAWANCARA**

1. Bagaimana penetapan ta'zir pada nasabah wanprestasi di BPRS Mitra Harmoni Malang?
2. Bagaimana penetapan ta'widh pada nasabah wanprestasi di BPRS Mitra Harmoni Malang?

Lampiran 4: Kantor BPRS Mitra Harmoni Kota Malang



Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara Online dan Offline



## Lampiran 6: Catatan Nasabah yang Dikenakan Ta'zir dan Ta'widh

data takzir 01-01-2021 sd 31-12-2022 [Protected View] - Excel

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

No.	No Bukti	Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Akhir
3	PB012021	#####	BAKSOS PEMBAGIAN SEMBAKO 50 PAKET	2.580.000,00		6.659.653,00
4	PB012021	#####	BANTUAN BENCANA GN SEMERU VIA PERBARINDO	500.000,00		1.060.229,00
5	KM012022	#####	BY PINALTI AN HADI SUPRAYITNO		25.000,00	4.435.800,00
6	KM012022	#####	BY PINALTI AN NUR CHUMAIDA JULI 2022		50.000,00	2.694.500,00
7	KM012022	#####	BY PINALTI AN SUMIATI		5.000,00	4.575.800,00
8	KM012022	#####	BY PINALTI DEPOSITO AN SUHARTINI		2.500,00	6.456.400,00
9	KM012022	#####	BY PINALTI PENC DEP AN ENDAH SAMPURNANING		12.500,00	4.724.900,00
10	KM012022	#####	BY PINALTI PENC DEP AN WARSIAH JULI 2022		45.000,00	4.684.500,00
11	KM012022	#####	BY PINALTI PENCAJIRAN DEP AN ENDRI M		25.000,00	3.325.500,00
12	KM012022	#####	BY TAKZIR AN ARDIJAVAN TGL 11 JULI 2022		20.000,00	4.766.500,00
13	PB012021	#####	DONASI BENCANA SEMERU VIA ASBISINDO	500.003,00		575.226,00
14	PB012021	#####	KOREKSI SUMBANGAN BANCANA SULBAR TGL 20 JAN 2021	500.000,00		8.412.859,00
15	PB012021	#####	KOREKSI SUMBANGAN IJK PEDULI BENCANA TGL 26 JAN 21	500.000,00		7.912.859,00
16	PB012022	#####	PEMBAYARAN MARGIN 01.70.004601.002 NURSUJUD		188.367,00	5.925.367,00
17	PB012022	#####	PEMBAYARAN MARGIN 01.70.004821.001 SITI KHURILIN		164.000,00	4.977.800,00
18	PB012022	#####	PEMBELIAN HEWAN QURBAN	3.100.000,00		2.178.500,00
19	KM012022	#####	PINALTI DEP AN ARIF HADIWUJAYANTO		50.000,00	3.375.500,00
20	PB012022	#####	PINALTI DEP AN TRIKO WAHYUNINGSIH		25.000,00	3.917.500,00
21	PB012022	#####	PINALTI DEPOSITO 01.42.005210.001 AN LIUK LESTARI		10.000,00	5.415.900,00
22	KM012022	#####	PINALTI DEPOSITO A.N RADELLA VIANDA S		15.000,00	2.477.500,00

## Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara Nasabah





Lampiran 8: Contoh Kegiatan Penyaluran Dana Sosial



Lampiran 9: HRD dan Karyawan BPRS Mitra Harmoni Malang



## DAFTAR RIWAYAT



### A. Identitas Diri

Nama : Zahra Zarkasyi Putri  
Tempat/Tanggal Lahir : 29 Juni 2001  
Alamat Rumah : Kp. Bendungan Kebon Kelapa  
RT. 02/13 Desa Satria Jaya Kecamatan  
Tambun Utara Kab. Bekasi Jawa Barat  
Nama Ayah : Ahmad Zarkasyi  
Nama Ibu : Ani Masni  
Alamat Email : [zahrazarkasyiputri@gmail.com](mailto:zahrazarkasyiputri@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal

TK. Bina Cempaka (2006-2007)  
SDN Satria Jaya 03 (2007-2013)  
MTs At-Taqwa Pusat Putri (2013-2014)  
SMPIT Islamia (2014-2016)  
SMA Jaya Suti Abadi (2016-2019)